



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**

Jl. Simpang Badung, Km. 5,5 Kode Pos 73611

TAMIANG LAYANG

Email : disdagkopukm@baritotimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Nomor 428 Tahun 2023
TENTANG**

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
DI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur serta pemberian dukungan kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48660;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Negara Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Republik Indonesia Nomor 4180);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini
- KEDUA** : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir, fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
- f. Asisten Manajer Pengembangan Jejaring dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

BERSON SP.MM
Pemula Tingkat I (IV/b)
Nip. 19650701 199903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
2. Bapak Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur

Nomor : 428 Tahun 2023

Tanggal : 03 Juli 2023

Tentang : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN	KETERANGAN
1	RINI AGUSTINA, S.Sos.,M.Si	KETUA	
2	HATRIANI, S.Pi	MANAJER	
3	YUANITHA PEMBERIANI, SE	ASISTEN MANAJER PROGRAM INKUBASI	
4	CARLI, SE	ASISTEN MANAJER FASILITASI PENDANAAN	
5	PARIDAYATI, S.AP	ASISTEN MANAJER PENGEMBANGAN, JEJARING DAN KERJASAMA	
6	MUHAMAD GAFURI, S.Sos	ASISTEN MANAJER KOMERSIALISASI PRODUK	
7	RISTINA, S.AP	PENGELOLA	
8	DAWANSON, S.AP	PENDAMPING TENANT	
9	YASET	PENDAMPING TENANT	
10	NATALIA HARYANI, A.ma	PENDAMPING TENANT	
11	NOPIKASARI	PENDAMPING TENANT	
12	KRISTA YANI	PENDAMPING TENANT	
13	FALDIANO	PENDAMPING TENANT	
14	RATNA	PENDAMPING TENANT	

Ditetapkan di : Tamiang Layang

Pada Tanggal : 03 Juli 2023

